

**EKSISTENSI PIDANA MATI DITINJAU DARI  
ASPEK HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>  
Oleh: Christ Septian Mulyono<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana mati di Indonesia dan bagaimana penerapan pidana mati dari aspek hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan pidana mati di Indonesia diatur dalam hukum lokal berupa hukum adat di beberapa daerah tertentu, dalam KUHP yang berlaku, ada pula beberapa pidana mati yang diatur di luar KUHP yang mengatur pidana mati. 2. Penerapan pidana mati dari aspek Hak asasi manusia tetap memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, yang salah satu ciri-ciri dari negara hukum yaitu menjunjung Hak asasi manusia, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 28 tentang Hak asasi manusia lebih khusus hak hidup, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, begitu pula beberapa perjanjian Internasional yang telah diratifikasi. Semua ini merupakan sumber-sumber hukum yang diakui di Indonesia, jadi eksistensi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia merupakan polemik antara setuju dan tidak setujunya pidana mati itu, yang merupakan pelanggaran Hak asasi manusia.

Kata kunci: Eksistensi pidana mati, Hak asasi manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak untuk hidup merupakan hal yang bertentangan dengan keberadaan pidana mati. Hal ini karena pidana mati dianggap telah membatasi hak untuk hidup seseorang, sedangkan hak untuk hidup merupakan hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Penjatuhan pidana mati telah dianggap merampas hak hidup seseorang, sehingga keberadaan pidana mati merupakan hal yang

kontroversial apabila dikaji berdasarkan perspektif HAM, ada pihak yang pro maupun kontra terhadap pidana mati.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik diharapkan mentaati ketentuan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang pada dasarnya menghendaki adanya penghapusan hukuman mati di setiap negara, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat 6 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Di Indonesia pidana mati masih ditempatkan sebagai pidana terberat dan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup>

Masih dianutnya pidana mati sebagai jenis pidana dalam KUHP dapat dikatakan bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas dinyatakan mengenai jaminan atas hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*), namun di dalam peraturan perundang-undangan (KUHP) masih menganut pidana mati dimana pidana mati merupakan salah satu tindakan merampas hak hidup seseorang. Jadi dalam penjatuhan pidana mati mengenyampingkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.<sup>5</sup>

**B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Penerapan Pidana Mati Dari Aspek Hak Asasi Manusia ?

**C. METODE PENELITIAN**

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis metode yaitu metode Yuridis Normatif dan juga menggunakan metode pengumpulan bahan dan metode pengolahan/analisis bahan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH., Adi Tirto Koesoemo, SH, MH.,

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711329

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 2

<sup>4</sup> *Loc.Cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal 3

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pidana Mati Menurut Hukum Di Indonesia

Di dalam pasal 10 KUHPidana jenis pidana terdiri dari:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
  - Pidana mati
  - Pidana penjara
  - Pidana kurungan
  - Pidana denda
  - Pidana tutupan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946
2. Pidana tambahan yang terdiri dari:
  - Pencabutan hak-hak tertentu
  - Pensitaan benda-benda tertentu
  - Pengumuman dari keputusan hakim.

Apabila kita Perhatikan susunan pidana pokok yang ada di dalam Pasal 10 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa penempatan pidana tersebut dimulai dari pidana yang terberat baru pidana yang ringan. Penempatan pidana yang lebih berat baru kemudian yang lebih ringan dapat juga kita lihat antara lain didalam Pasal 104 KUHP dan 106 KUHP Pasal 339 KUHP dan Pasal 340 KUHP.<sup>6</sup>

Pidana mati yang merupakan pidana terberat dalam KUHPidana seperti yang diatur pada pasal-pasal, yaitu:

Pasal 104 KUHP , Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat(2),<sup>7</sup>

1. Pasal 104 (Pasal 105), membunuh kepala negara
2. Pasal 111 ayat (2), mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia
3. Pasal 124 ayat (3), memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang.
4. Pasal 340, pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu.
5. Pasal 365 ayat (4), pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan orang luka atau mati.

6. Pasal 444, pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di sungai sehingga ada orang mati
7. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antar pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, (pasal 124 bis)
8. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, ( pasal 127 dan 129 )
9. Pemerasan dan pemberatan, ( pasal 368 ayat (2) )
10. Perbuatan kekerasan dalam pesawat udara yang menyebabkan matinya orang atau perusakan pesawat yang menyebabkan hacurnya pesawat udara, yang dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama dan direncanakan lebih dahulu, ( pasal 479 ayat (2) ).

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati bagi pelanggarnya.

Peraturan-peraturan itu antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana Ekonomi. Pasal 2, jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara atau sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 ( tiga puluh ) kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang darurat tersebut.
3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

<sup>6</sup> C. Djisman Samosir, S.H., M.H, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal 45

<sup>7</sup> C. Djisman Samosir, *Op.Cit.*, Hal 47

4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi
8. Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak asasi manusia ( Pasal 36, 37, 41, 42 ).
9. Tindak pidana Terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.

Menurut pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali pada leher terpidana dan mengikat tali itu pada tiang gantungan, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi dengan dikeluarkannya penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian berdasarkan uu nomor 5 tahun 1964. Penetapan presiden tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964, pelaksanaan tidak lagi seperti yang ditetapkan di dalam Pasal 11 KUHP melainkan ditembak sampai mati.<sup>8</sup>

Tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika tidak ditentukan lain oleh menteri kehakiman maka pidana mati dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatukan putusan dalam tingkat pertama.
2. Pidana mati yang dijatuhkan atas beberapa orang di dalam suatu putusan

dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan yang demikian itu.

3. Kepala polisi tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasehat Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
4. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa memberitahukan kepada terpidana mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut.
5. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah melahirkan.
6. Pembela terpidana atas permintaannya sendiri dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.
7. Pidana mati dilaksanakan di tempat tertutup, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
8. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan regu tembak dari kepolisian yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama dibawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobil.
9. Regu tembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
10. Terpidana dapat menjalani pidana dengan berdiri, duduk atau berlutut.
11. Pada saat pelaksanaan pidana mati, mata terpidana tertutup.<sup>9</sup>

Pidana Mati dalam Rancangan KUHP Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar di Semarang tahun 1990 Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perUndang-Undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*),

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal.50

<sup>9</sup> *Ibid.* hal.51

sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan, sehingga hukum pidana yg dianut harus *daad-daderstafrecht*. Gambaran tentang penerapan teori integratif dalam pemidanaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa, Indonesia termasuk kelompok retensionis terhadap pidana mati, *de jure* dan *de facto*. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga keseimbangan perasaan antara kaum Retensionis dan kaum Abolisionis di kalangan masyarakat yang di Indonesia yang masing-masing jumlahnya sangat banyak.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan kenyataan di atas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana Eksepsional. Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan Retensionis dan Abolisionis.

Dalam usulan rancangan KUHP (baru) Tahun 1991/1992 diatur dalam Pasal 79 menyatakan:

1. Dalam hal pidana mati harus dijatuhkan tetapi hakim memandang bahwa pidana mati tidak perlu dilaksanakan dengan mengingat reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan-alasan yang meringankan, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan sepuluh tahun.
2. Dalam hal hakim memerintahkan penundaan pidana mati sebagaimana

tersebut pada ayat (1) diatas, maka bilamana dalam masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan tindakan yang terpuji, maka dengan keputusan menteri kehakiman pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

3. Apabila dalam masa percobaan terpidana tidak menunjukkan rasa menyesal dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

<sup>11</sup>

Pasal 80 menyatakan, apabila pidana mati yang telah di tolak grasinya, tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun, bukan karena terpidana melarikan diri, maka dengan keputusan Menteri Kehakiman pidana dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

Dengan melihat beberapa ketentuan yang tertuang dalam usul rancangan KUHP 1991/1992 tersebut, maka jika di bandingkan dengan ketentuan yang ada dalam warisan kolonial Belanda, maka dalam konsep rancangan KUHP (baru) mengatur secara lebih rinci dengan beberapa pasal, sedangkan dalam KUHP warisan kolonial Belanda hanya mengatur satu Pasal. Namun demikian jika usul rancangan KUHP (baru) ini dibandingkan dengan Penpres No. 2/194 UU No.5 Tahun 1969, maka Penpres ini (UU ini) lebih rinci lagi mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri atas 19 Pasal.

Jadi dapat dianalogikan, berdasarkan asas hukum yang dikenal, bahwa sepanjang Penpres tersebut belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuannya masih relevan untuk diberlakukan sepanjang hal itu tidak diatur dan tidak bertentangan dengan usul rancangan KUHP (baru) yang akan diberlakukan nanti.

Selanjutnya tentang pro dan kontra pidana mati telah banyak diuraikan oleh para ahli hukum. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 59 usul Rancangan KUHP (baru) pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Pengkhususan ini, apabila diperhatikan, bersifat total dan menyeluruh. Artinya, konsep pidana

<sup>10</sup> Mohammad Taufik Makaarao, *Op.cit*, Hal 210

<sup>11</sup> *Ibid*. Hal.211

mati itu secara total diusahakan sedemikian rupa sehingga ia tidak mudah diterapkan dalam setiap kasus kejahatan yang diancamkan dengan pidana mati. Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa dewasa ini pidana mati dianggap tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat moderen karena menyerahkan ketentuan mengenai kehidupan individu manusia ketangan seorang Hakim. Dengan sikap demikian ini, akhir-akhir ini bahkan berkembang pula pendapat-pendapat malah ingin pidana mati dihapus dari sistem hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

Dengan demikian, maka ada 9 (sembilan) tindak pidana dalam KUHP yang dapat dikenakan pidana mati. Jika kita bandingkan dengan usul Rancangan KUHP baru Tahun 1991/1992 maka dalam konsep Rancangan KUHP baru ini hanya terlihat empat tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati yaitu:

1. Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila : Barang siapa secara melawan hukum dimuka umum melakukan perbuatan menentang ideologi negera Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun.
2. Pasal 167 tentang makar untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh.
4. Pasal 269 tentang terorisme Ayat 1: Dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barangsiapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap target-target sipil dengan maksud menimbulkan suatu suasana Teror atau ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi Pada masyarakat, dengan tujuan akhir

melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku.

Ayat 2: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan Terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.

Ayat 3: Dipidana pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan Terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurut penjelasan konsep Rancangan KUHP 1991/1992 hal ini memberi kebebasan kepada Hakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang acapkali sulit dibuktikan. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh dan akibat serta dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana dalam KUHP yang dapat dijatuhkan pidana mati, khususnya yang terdapat dalam usul Rancangan KUHP (baru) Tahun 1991/1992, sebagaimana dikemukakan hanya 4 (empat) tindak pidana, menurut penulis dalam proses pembahasan selanjutnya Rancangan KUHP (baru) ini ditingkat lembaga perwakilan rakyat akan dapat sorotan yang tajam menyangkut dihapuskannya pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan, terutama dari kalangan umat Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat banyak ahli yang menentang diberlakukannya pidana mati ini, namun demikian pada umumnya penolakan terhadap pidana mati oleh para ahli ini dilakukan tidak kontekstual, artinya penolakan terhadap pidana mati pada umumnya tidak dikaitkan dengan konteks kejahatan apa yang diancamkan dan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan itu. Kecualinya adalah J.E Sahetapy yang dalam

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 112

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal.213

disertasinya secara tegas mempertanyakan keberadaan pidana mati terhadap pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Jimmly Asshiddiqie misalnya mengatakan, terhadap bentuk-bentuk kejahatan selain pembunuhan, mungkin saja beralasan untuk menghapuskan pidana mati. Tetapi, terhadap pembunuhan, bagaimana mungkin alasan tidak berperikemanusiaan dapat diberikan lagi kepentingan pembunuhan sementara kejahatan pembunuhannya itu sendiri yang telah menelan korban secara tidak berperikemanusiaan tidak dipertimbangkan sama sekali. Dalam hubungan ini, tradisi pidana Islam yang menentukan bahwa kejahatan atas jiwa (pembunuhan) dan kejahatan atas badan (pelukaan dan penganiayaan), diancam dengan pidana *qishash* dan *diyat* (pidana pembalasan darah dengan darah dan denda ganti rugi-penulis), dapat dijadikan bahan pemikiran yang menarik.<sup>14</sup>

## B. Penerapan Pidana Mati Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM). Dalam Undang-Undang ini pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen Internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.<sup>15</sup>

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa

<sup>14</sup> *Loc.Cit.*

<sup>15</sup> <http://kewarganegaraan-ilkom/2011/11/konsep-hak-asasi-manusia.html>

diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perUndang-Undang. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.<sup>16</sup>

Preambul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perlindungan terhadap HAM harus dilakukan melalui sarana

hukum, hal itu dinyatakan sebagai berikut: *'Whereas it is essential,... that human right should be protected by rule of law,...'* Hal tersebut dapat diartikan bahwa ditingkat nasional masalah perlindungan HAM harus diatur lebih lanjut melalui sarana hukum. Tegasnya, negara harus mengatur HAM dalam peraturan perUndang-Undang dengan upaya legislasi nasional. Melalui sarana hukum diharapkan aspek kepastian hukum terhadap perlindungan HAM akan lebih terjamin.<sup>17</sup>

Demikianlah bahwa pidana mati di Indonesia haruslah melihat perkembangan hukum, sifat hukum, ciri-ciri hukum yang di pakai di Indonesia yang menjunjung Hak asasi manusia seperti yang di muat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau pun produk Undang-undang nasional lainnya, dalam penerapan dan pelaksanaan pidana mati tersebut.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan pidana mati di Indonesia diatur dalam hukum lokal berupa hukum adat di beberapa daerah tertentu, dalam KUHP yang berlaku, ada pula beberapa pidana mati yang diatur di luar KUHP yang mengatur pidana mati.
2. Penerapan pidana mati dari aspek Hak asasi manusia tetap memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, yang salah satu ciri-ciri dari negara hukum yaitu menjunjung Hak asasi manusia, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 28 tentang Hak asasi manusia lebih khusus hak hidup, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, begitu pula beberapa perjanjian Internasional yang telah diratifikasi. Semua ini merupakan sumber-sumber hukum yang diakui di Indonesia, jadi eksistensi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia merupakan polemik antara setuju dan tidak setujunya pidana mati itu, yang merupakan pelanggaran Hak asasi manusia.

### B. SARAN

Dalam pengaturannya, hukum pidana atau sanksi pidana mati sebagai sanksi yang keras

<sup>16</sup> *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 40

dan kejam haruslah memperhatikan nilai-nilai Hak asasi manusia, aturan-aturan yang mengatur pidana mati yang sudah tidak sesuai lagi haruslah di *Revisi* atau diubah, hukum yang merupakan alat rekayasa masyarakat baiklah memberikan rasa keadilan yang sebanyak-banyaknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoren, L.J. van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Makaarao, Mohammad Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi wacana, yogyakarta.
- Marzuki, Peter mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu hukum*, Fajar Interpretama Offsite, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, jakarta.
- MPR, 2012, *Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*, Sekretariat jendral MPR RI, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samosir, C. Djisman, 2012, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumolang, Marcells, 2012, *Pidana mati dari sudut pandang pancasila*, fakultas hukum unsrat manado, skripsi.
- Tim Pengajar, *Bahan ajar*, fakultas hukum universitas samratulangi.
- Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Sumber-sumber lain.

- <https://kikizone.wordpress.com/2011/11/03/hukuman-mati-sebagai-bentuk-pelanggaran-ham>.
- <http://kewarganegaraan-ilkom2011.blogspot.co.id/2011/11/konsep-hak-asasi-manusia.html>.